

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan oleh Tuhan menjadi perempuan dan laki-laki agar saling melengkapi, saling tolong menolong agar dapat membangun kekuatan yang lebih bermanfaat bagi kelangsungan hidup umat manusia di muka bumi ini.

Penciptaan manusia lainnya itu adalah yang melalui pergaulan laki-laki dan perempuan yang secara alamiah dapat melahirkan anak, kecuali ada kasus lain yang menghalanginya.¹ Seperti firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Nisa (4):1 : mengatakan :

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Artinya : “wahai manusia takwalah kepada Allah yang telah menciptakan kalian dari satu jenis, dan menjadikan dari pasangannya dan menyebarluaskan dari pasangan itu laki-laki dan perempuan banyak” (QS. Al-Nisa : 1)

Berdasarkan keterangan yang di atas tuhan juga menciptakan manusia berpasang-pasangan , bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Dengan kata lain mereka memiliki tugas dan derajat yang sama, menjadi hamba dan khalifah

¹ M. Abdurrohman, M.A, *Dinamika Masyarakat Islam Dalam Wawasan Fikih*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002), cetakan ke 1, hlm. 210.

Allah dan dihadapannya mereka tidak memiliki kelebihan atas sebagian yang lain kecuali dalam hal ketakwaannya.² Berikut ayat-ayat yang menyatakan keberadaan manusia sebagai makhluk yang berpasang-pasangan :

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاهُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَى اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿٢٦﴾

Artinya : Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.

Dari keterangan di atas menggambarkan Allah menciptakan manusia dengan berpasang-pasangan, adapun proses kejadian manusia bermula dari pencampuran dari air mani yang dititipkan pada suatu tempat yang kokoh yaitu pada rahim yang di dalamnya itulah diciptakan bayi.³ Seperti dalam firman Allah pada surat al-Insan : 2-3 mengatakan :

إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٢﴾ إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ﴿٣﴾

Artinya : (2). Sesungguhnya kami Telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur yang kami hendak mengujinya (dengan perintah dan larangan), Karena itu kami jadikan dia mendengar dan Melihat.

(3). Sesungguhnya kami Telah menunjukinya jalan yang lurus; ada yang bersyukur dan ada pula yang kafir. Maksudnya: bercampur antara benih lelaki dengan perempuan.

² . Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: Toko Gunung Agung, 1997), Cetakan ke 10, hlm. 170.

³ . Imam Al-Ghazali, *Hikmah Penciptaan Makhluk*, (Bandung: Pustaka, 1986), Cetakan ke1, hlm. 35.

Dari keterangan di atas menunjukkan bahwa manusia diciptakan oleh Allah dari Nuthfah, yaitu percampuran antara benih laki-laki dan perempuan. Sesudah Nuthfah itu menjadi segumpal darah sesudah melalui proses lewat rahim, kemudian darah tersebut menjadi daging, lahirlah ke dunia menjadi seorang bayi manusia, baik laki-laki maupun perempuan.⁴ Dalam hal ini dapat dibuktikan dengan ilmu kedokteran, menurutnya seorang perempuan dapat menghasilkan ovum di dalam ovariumnya yang disebut juga sebagai sel telur dan seorang laki-laki menghasilkan spermatozoon.⁵

Hasil persatuan antara keduanya kemudian menghasilkan satu zygote, jika zygote ini mengandung satu kromosom X dan satu kromosom Y. salah satu kromosom itu mempunyai peranan dalam menentukan jenis kelamin, dan kromosom ini dimiliki oleh pria. Berikut ini adalah gambaran secara garis besar cara kerja proses situ : wanita mempunyai sepasang kromosom yang ditandakan XX; pria mempunyai sepasang kromosom lain yang ditandakan dengan XY. Jika ovula X dibuahi spermatozoa yang membawa sebuah X, maka wanitalah (XX) yang akan terbentuk, jika ovula tersebut dibuahi spermatozoa Y, hasilnya adalah pria.⁶

Dalam penciptaan manusia, Tuhan menciptakan manusia ada yang diciptakan secara normal dan ada juga yang diciptakan secara tidak normal, sebagaimana yang diungkapkan dalam lafal *mudhghah mukhallaqah wa gairu*

⁴ . Zunly Nadia, *Waria Laknat Atau Kodrat*, (Yogyakarta: Marwa (Anggota Ikapi), 2005), hlm. 77.

⁵ . *Ibid.*, hlm. 78.

⁶ . Maurice Bucaille, *Asal-Usul Manusia Menurut Bible Al-Qur'an Sains*, (Bandung: Mizan, 1998), Cetakan keXII, hlm. 78.

mukhallaqah. Hal ini dapat di buktikan secara medis bahwa jika terjadi dalam zygote tersebut kombinasi tanpa pemisahan kromosom dari pihak perempuan dan laki-laki, maka akan terdapat kromosom XXY, XXX, XYY dan lain sebagainya.⁷

Manusia yang lahir dalam keadaan normal jenis kelaminnya sebagai pria atau wanita karena mempunyai alat kelamin satu berupa *dzakar (penis)* atau *farj (vagina)* yang normal karena sesuai dengan organ kelamin dalam.⁸ Laki-laki dan wanita masing-masing memiliki hormon khusus dan ciri biologis tertentu, tetapi salah bila kita menganggap keduanya seperti dua unit independen yang masing-masing berdiri sendiri.⁹

Orang yang lahir tidak normal jenis/organ kelaminnya terutama yang “banci alami” bisa mudah mengalami kelainan psikis dan sosial, akibat masyarakat yang tidak memperlakukannya secara wajar, yang pada gilirannya bisa menjerumuskannya ke dalam dunia pelacuran dan menjadi sasaran kaum homo yang sangat berbahaya bagi dirinya dan masyarakat.

Ada pandangan umum yang menyatakan bahwa kecenderungan seksual dalam Islam adalah potensi bawaan sejak lahir, mereka inilah yang dikenal dengan sebutan transeksual.¹⁰

Masalah kebingunan jenis kelamin yang lazim disebut juga sebagai gejala transeksualisme ataupun transgender merupakan suatu gejala

⁷ . Zunly Nadia, *Op.Cit.*, hlm. 79

⁸ . Masjfuk Zuhdi, *Op. Cit.*, hal: 170

⁹ . Zakaria Ibrahim, *Psikologi Wanita*, (Bandung : Hidayah, 2002), Cetakan ke1, hlm. 17

¹⁰ . Zunly Nadia, *Op.Cit.*, hlm. 75

ketidakpuasan seseorang karena merasa tidak adanya kecocokan antara bentuk fisik dan kelamin dengan kejiwaan ataupun adanya ketidakpuasan dengan alat kelamin yang dimilikinya, ekspresinya bisa dalam bentuk dandanan, make up, gaya dan tingkah laku.¹¹

Transeksual dapat diakibatkan faktor bawaan (*hormone* dan *gen*) dan faktor lingkungan. Di antaranya pendidikan yang salah pada masa kecil dengan membiarkan anak laki-laki berkembang dalam tingkah laku perempuan, pada masa pubertas.¹²

Jika saat ini orang tidak bisa membanggakan diri bahwa dirinya laki-laki sejati, maka atas dasar apa kita memvonis aneh atau abnormal atas sekelompok orang yang tidak dapat mencapai tingkat kejantanan maksimal seperti kita, sesungguhnya yang terjadi adalah bahwa orang-orang itu mengambil dari jenis kelamin lain yang lebih banyak dibanding kita. Oleh karena itu, mereka memiliki keadaan “campuran” dalam bentuk yang lebih jelas dan lebih nyata. Meskipun kita laki-laki, tetapi dipastikan mengandung unsur wanita, baik dalam jumlah sedikit atau banyak dibagian terdalam struktur fisik dan psikis kita.¹³

Dan sudah menjadi pengetahuan umum, bahwa wanita dan laki-laki secara biologis memberikan sekresi hormon yang bercampur dengan kuantitas dan kualitas yang berbeda-beda. Perbedaan jenis kelamin semata-mata

¹¹ Hidayah Nur Wahid dan Ali Yafie, *Fiqh Actual Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani, 2003), hlm. 171.

¹² . *Ibid.*, hlm. 172

¹³ . Zakaria Ibrahim, *op. cit* , hlm. 18

merupakan problem yang bersifat kimiawi hormone. Sesungguhnya sebagian psikolog berpendapat bahwa penyimpangan atau kekurangan dalam hal instink seksual, baik pada laki-laki maupun wanita, pada akhirnya disebabkan oleh semata-mata kekurangan atau kerusakan dalam keseimbangan hormone,¹⁴ apabila laki-laki berkarakter seperti perempuan dan perempuan kelaki-lakian, itulah yang disebut kerancuan dan degradasi moral.

Islam menentang sikap berlebih-lebihan dalam berhias sampai kepada suatu batas yang menjurus kepada suatu sikap merubah ciptaan Allah yang oleh Al-Quran dinilai, bahwa merubah ciptaan Allah itu sebagai salah satu ajakan syaitan kepada pengikut-pengikutnya, dimana syaitan akan berkata kepada pengikutnya .

Firman Allah SWT. dalam surat An-Nisaa ayat 119 :

وَلَا ضَلٰلَہُمْ وَلَا مُنِیْنٌہُمْ وَلَا مُرْتَبٰتٌہُمْ فَلَیَبْتَکُنَّ ءَاذَانَ الْاُنْعَمِ وَلَا مُرْتَبٰتٌہُمْ
فَلِیَغٰیْرَنَّ خَلْقَ اللّٰہِ وَمَنْ یَّتَّخِذِ الشَّیْطٰنَ وَلِیًّا مِّنْ دُوْنِ اللّٰہِ فَقَدْ خَسِرَ
خُسْرًا نَّ مُبِیْنًا ﴿۱۱۹﴾

Artinya: "Dan saya (setan) benar-benar akan menyesatkan mereka, dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka (memotong telinga-telinga hewan ternak), lalu mereka benar-benar memotongnya, dan saya akan menyuruh mereka (mengubah ciptaan Allah), maka sungguh mereka mengubahnya. Barang siapa yang menjadikan setan menjadi pelindung selain dari Allah, maka sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata" (QS. Al-Nisa : 119)

¹⁴ . Ibid., hlm. 19

Lain halnya bila terdapat cacat yang mengganggu, seperti tumor yang menyakitkan, baik secara biologis ataupun psikologis, terutama bila penderita berada disuatu majelis atau tempat tertentu. Dalam hal ini, tidak mengapa kalau ia mengobatinya, selama maksud pengobatannya itu adalah untuk menghilangkan kesulitan yang mengganggu kehidupannya. Sesungguhnya Allah swt tidak membuat kesulitan dalam agama ini.¹⁵

Islam memandang baik/membolehkan bahkan menganjurkan untuk memperbaiki kondisi kesehatan fisik dan psikis/mental si banci melalui operasi, karena akan mencapai maslahahnya lebih besar daripada mafsadahnya. Kalau kebancian alami bias dikategorikan sebagai “penyakit” yang menurut pandangan Islam, wajib berikhtiar diobati sebagaimana tersebut dalam hadis nabi riwayat Ahmad bin Hanbal dan lain-lain dari Usamah :

تدا ووا عباد الله فان الله تعالى لم يضع داء الا وضع له دواء غير داء واحد اللهم¹⁶

Artinya : “Bertobatlah hai hamba-hamba Allah! Karena sesungguhnya Allah tidak mengadakan penyakit kecuali mengadakan pula obatnya, kecuali satu penyakit, ialah penyakit tua”.

B. Rumusan Masalah

Dalam rumusan masalah penulis membagi tiga bagian yaitu :

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Penelitian

Wilayah penelitian berada dalam kajian fiqh mawaris

¹⁵. Yusuf Qhordawi, *Halal Haram Dalam Islam*, (Jakarta : Era Intermedia, 2000), hlm. 135.

¹⁶. Vide Al- Suyuti, *al-jami' al-shaghir*, vol.II, hlm. 130

a. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang di gunakan adalah pendekatan normative

b. Jenis Masalah

Jenis masalahnya adalah ketidakjelasan hukum islam dari merubah alat kelamin serta bagaimana implikasinya terhadap hak waris bagi yang pernah mengubah alat kelaminnya.

2. Pembatasan Masalah

Untuk menghindari meluasnya pokok permasalahan, maka masalahnya di batasi pada pembagian dan kedudukan hak waris bagi pengubah alat kelamin dan terhadap permasalahan operasi kelamin menurut tinjauan hukum islam.

3. Pertanyaan Penelitian

- a. Bagaimana pandangan hukum Islam tentang operasi penggantian kelamin ?
- b. Bagaimana implikasi hak warisnya bagi yang mengubah alat kelamin ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui hukum operasi kelamin serta mengubah jenis kelamin serta peran dokter atau para medis dalam hal ini.
2. Untuk mengetahui implikasinya terhadap hak waris bagi yang mengubah alat kelamin

D. Kerangka pemikiran

Menurut diagnosis medis konvensional, transeksualisme adalah salah satu bentuk gender dysphoria (kebingungan gender). Gender dysphoria adalah sebuah term general bagi mereka yang mengalami kebingungan atau ketidaknyamanan tentang gender-kelahiran mereka,¹⁷ merupakan seseorang yang berpenampilan, bersikap, dan berperilaku berkebalikan dari jenis kelamin fisik mereka, dan menginginkan untuk diakui sebagai anggota jenis kelamin berkebalikan dari jenis kelamin menurut organ seks fisik mereka. Seseorang yang dikenal sebagai seorang laki-laki tetapi berpenampilan, bersikap, dan berperilaku layaknya seorang wanita, atau seseorang yang dikenal sebagai seorang wanita tetapi berpenampilan, bersikap, dan berperilaku layaknya seorang laki-laki.¹⁸

Mereka ini sangat berbeda dengan individu-individu lain yang menyukai sesama, atau laki-laki yang senang berpakaian perempuan untuk mendapatkan kepuasan seksual. Mereka bukan meniru penampilan, sikap, dan perilaku lawan jenis mereka, tapi mereka memiliki pengakuan yang mutlak dan tetap bahwa mereka 100% berjenis kelamin berkebalikan dari jenis kelamin fisik mereka, meski mereka secara fisik dan genetic mereka normal. Namun terdapat sekelompok orang-orang dimana seks tubuh mereka dirasakan salah total, karena mereka berjenis kelamin berlawanan dengan seks fisik mereka.¹⁹

¹⁷ . Yash, *Transeksualisme Sebuah Studi Kasus Perkembangan Transeksual Perempuan Ke Laki-Laki*, (Semarang : C.V Aini, 2003), hlm. 17.

¹⁸ . *Ibid.*, hlm. 3

¹⁹ . *Ibid.*,

Memang saat ini laki-laki yang tampil menyerupai wanita cukup mengganggu perhatian kita, apalagi penampilan mereka seolah-olah mendapat tempat tersendiri di layar kaca, baik sebagai penyanyi, pelawak, penghibur dan sejenisnya.

Orang banyak menyebut istilahnya banci, wadam atau waria, namun perlu diperhatikan bahwa dalam syariat Islam dikenal dua hal berkaitan dengan fenomena tersebut. Pertama, adalah istilah *Khuntsa* dan kedua adalah *Takhannuts*. Keduanya meski mirip-mirip tapi berbeda secara mendasar.²⁰

a. Khunsta

Mengamati dari sekian banyak fenomena di dunia ini, ada sedikit kasus di mana seseorang memiliki kelamin ganda, artinya dia memiliki kelamin laki-laki dan kelamin wanita sekaligus.

Islam sejak awal dahulu telah memiliki sikap tersendiri berkaitan dengan status jenis kelamin orang ini. Sederhana saja, bila alat kelamin salah satu jenis itu lebih dominan, maka dia ditetapkan sebagai jenis kelamin tersebut. Artinya, bila organ kelamin laki-laknya lebih dominan baik dari segi bentuk, ukuran, fungsi dan sebagainya, maka orang ini meski punya alat kelamin wanita, tetap dinyatakan sebagai pria. Dan sebagai pria, berlaku padanya hukum-hukum sebagai pria, antara lain mengenai batas aurat, mahram, nikah, wali, warisan dan seterusnya.

²⁰ . Internet, *keputusan fatwa majelis ulama Indonesia tentang operasi perubahan/penyempurnaan kelamin*. <http://www.eramuslim.com/ustadz/fqk/6209155540-bencong-menurut-islam.htm>

Sebaliknya, bila organ kelamin wanita yang lebih dominan, maka jelas dia adalah wanita, meski memiliki alat kelamin laki-laki. Dan pada dirinya berlaku hukum-hukum syairat sebagai wanita.

Namun ada juga yang dari segi dominasinya berimbang, yang dalam literatur fiqih disebut dengan istilah “*Khuntsa Musykil*”. Namanya saja sudah musykil, tentu merepotkan, karena kedua alat kelamin itu berfungsi sama baiknya dan sama dominannya. Untuk kasus ini, dikembalikan kepada para ulama untuk melakukan penelitian lebih mendalam untuk menentukan status kelaminnya. Namun kasus ini hampir tidak pernah ada. Bahkan *khuntsa ghairu musykil* pun hampir tidak pernah didapat.

b. Takhannuts

Sering kita temukan kasusnya justru *takhannuts*, yaitu berlagak atau berpura-pura jadi *khuntsa*, padahal dari segi pisik dia punya organ kelamin yang jelas. Sehingga sama sekali tidak ada masalah dalam statusnya apakah laki atau wanita. Pastikan saja alat kelaminnya, maka statusnya sesuai dengan alat kelaminnya.

Memang ada sebagian mereka yang melakukan operasi kelamin, tapi operasi itu sifatnya cuma aksesris belaka dan tidak bisa berfungsi normal. Karena itu operasi tidak membuatnya berganti kelamin dalam kacamata syariat. Sehingga status tetap laki-laki meski suara, bentuk tubuh, kulit dan seterusnya mirip wanita.

Sedangkan yang berkaitan dengan perlakuan para waria ini, jelas mereka adalah laki-laki, karena itu ta'amul kita dengan mereka sesuai dengan etika laki-laki. Dan karena tetap laki-laki, maka pergaulan mereka dengan wanita persis sebagaimana adab pergaulan laki-laki dengan wanita. Para wanita tetap tidak boleh berkhalwat, ihktilat, senduthan kulit, membuka aurat dan seterusnya dengan para waria ini.

Termasuk di antaranya, adalah cara tentang bicaranya, gerakanya, cara berjalannya, pakaiannya, dan sebagainya. Sejahat-jahat bencana yang akan mengancam kehidupan manusia dan masyarakat, ialah karena sikap yang abnormal dan menentang tabiat. Sedang tabiat ada dua: tabiat laki-laki dan tabiat perempuan, masing-masing mempunyai keistimewaan tersendiri. Maka jika ada laki-laki yang berlagak seperti perempuan dan perempuan bergaya seperti laki-laki, maka ini berarti suatu sikap yang tidak normal dan meluncur ke bawah,²¹ pada hakekatnya jenis/organ kelaminnya normal, tetapi psikisnya tidak normal. Karena itu, upaya kesehatan mentalnya ditempuh melalui pendekatan keagamaan dan kejiwaan (*religious and psychological therapy*).²²

E. Langkah-langkah Penelitian

Dalam penelitian ini, dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Metode Pengumpulan Data

²¹ . *Ibid.*,internet

²² . Masjful zuhdi, *Op. Cit.* hlm. 172

Metode yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian pembuatan skripsi ini adalah dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) yang berkaitan dengan permasalahan yang dijabarkan diatas, dengan menyangkut judul : tinjauan hukum islam terhadap operasi kelamin dan implikasinya terhadap hak waris bagi pengubah alat kelamin.

2. Jenis Data

Jenis data yang terhimpun dalam penelitian ini adalah data teoritik dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif, yaitu menjelaskan tentang suatu kondisi tertentu melalui teoritik yang terdapat dalam berbagai literatur.

3. Sumber Data

- a. Sumber data primer meliputi : diambil dari kitab Shahihul Al-Bukhori, Abu Abdillah Muhammad Bin Ismail Al-Bukhori, Tafsir Ibnu Katsir, Imam Ibnu Katsir, , Ilmu Waris, Oleh Fatchurrahman, Fiqh Sunnah 14 Oleh Sayyid Sabiq. dan berbagai buku literatur kepustakaan yang mendukung penelitian ini.
- b. Sumber data sekunder, diambil dari buku Waria laknat atau kodrat, Zunly Nadia, Transseksualisme sebuah studi kasus perkembangan transksual perempuan ke laki-laki, Yash.

4. Teknik pengumpulan data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara penelaahan terhadap sumber kepustakaan yang ada, baik yang primer maupun sekunder.

5. Analisis data

Dengan cara menelaah terhadap data-data yang berhubungan dengan judul skripsi.

Adapun langkah-langkah analisis yang dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. Mengklarifikasi data yang telah ada, dalam hal ini data primer dan data sekunder.
- b. Setelah data diklarifikasi maka penulis berusaha menganalisis data, baik data primer maupun data sekunder.
- c. Setelah analisis, kemudian penulis berusaha mengumpulkannya dan selanjutnya data-data tersebut aplikasikan dalam sebuah karya ilmiah.

F. Sistematika Pembahasan

Agar lebih mudah dalam pembahasan dan pemahaman materi skripsi ini, penulis menggunakan sistematika pembahasan dalam beberapa bab dan dari beberapa dirinci menjadi beberapa sub bab.

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab pendahuluan ini penulis memberikan orientasi secara umum, yang memuat kerangka dasar pemikiran dan tekhnik penyajian

kerangka, yang isinya antara : latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka penelitian, langkah-langkah penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II : PENGGANTIAN KELAMIN DAN HAK WARIS

Dalam bab ini, penulis menjelaskan tentang penggantian kelamin yang meliputi, pengertian, macam-macam bentuk operasi kelamin, sebab-sebab orang mengganti kelamin, dan juga penulis menjelaskan waris yang meliputi : pengertian waris, sebab-sebab menerima waris, dan khunsa dan bagian warisnya.

BAB III : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP OPERASI KELAMIN

Dalam bab ini, penulis memaparkan obyek bahasan yang menjadi acuan dari pembahasan berikutnya sebagai bahan yang menimbulkan tinjauan syariat islam terhadap operasi ganti kelamin yang meliputi : pandangan islam tentang pembagian jenis kelamin, pandangan ilmu pengetahuan tentang pembagian jenis kelamin, dan hukum pelaksanaan operasi ganti kelamin.

BAB IV: TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP IMPLIKASI OPERASI GANTI KELAMIN TERHADAP HAK WARIS

Bab ini merupakan pokok pembahasan dari permasalahan yang ada dalam skripsi yang meliputi : implikasi hukum pewarisan, dan implikasi bagian waris.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab penutup ini penulis paparkan kesimpulan dari pembahasan dan merupakan tempat berpijak dari permasalahan dan juga penulis sebutkan saran-saran.